
 <p>Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031- 5317503</p>	KEAMANAN RUANG SERVER (AKSES)		
	Nomor Dokumen : 2371/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 002	Halaman : 1/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 27 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RSMATA UNDAAN dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M(K)	
Pengertian	Perlindungan terhadap peralatan pemrosesan informasi (server) dari kehancuran, kerusakan atau kehilangan, fasilitas pemrosesan informasi dari kehancuran, kerusakan dan akses yang tidak sah, dan personil dari situasi yang berpotensi berbahaya.		
Tujuan	Prosedur ini dibuat untuk memastikan server yang terdapat di Rumah Sakit Mata Undaan terhindar dari akses dari orang yang tidak berkepentingan.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 1868/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Unit Teknologi Informasi.		
Prosedur	<p>Persiapan</p> <p>Alat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Smart lock finger print; 2. APAR Termatic; 3. AC; 4. Termometer pengukur suhu ruangan; 5. UPS; 6. Kamera CCTV; 7. Exhaust. <p>Waktu: Saat server berfungsi/aktif</p> <p>Petugas: Petugas IT</p> <p>Tempat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Server lantai 2 2. Ruang Server lantai 6 <p>Pelaksanaan</p> <p>A. Melakukan pengaturan akses ke ruang server harus sesuai dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang server dilengkapi dengan fasilitas kemanan standar (kunci dan hak akses). 		

 <p>Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031- 5317503</p>	KEAMANAN RUANG SERVER (AKSES)		
	Nomor Dokumen : 2371/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 002	Halaman : 2/2
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 27 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M(K)	
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 2. Membatasi akses ke ruang server hanya kepada orang-orang yang <i>berqualified</i> dan berkepentingan terhadap server dan telah disetujui oleh kepala unit SIRS. 3. Hanya petugas SIRS yang dapat persetujuan dari kepala SIRS yang dapat mengakses ruang server. <p>B. Peraturan selama berada di ruang server :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak diperbolehkan membawa segala jenis makanan dan minuman. 2. Tidak diperbolehkan merokok di dalam ruang server. 3. Tidak diperbolehkan membawa senjata tajam dan bahan yang mudah terbakar atau mudah meledak. 4. Tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan yang tidak berhubungan dengan server dan jaringan di dalam ruang server. 5. Akses ke dalam ruang server harus tercatat ke dalam buku jurnal maksud tujuan, jam masuk dan keluar, serta kegiatan yang dilakukan selama di dalam ruang server harus tercatat dan termonitor oleh petugas SIRS. 		
Instalasi Terkait	Unit Teknologi Informasi		